


**PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN HIBAH
WASIAT DENGAN PENERIMA WASIAT MENINGGAL DUNIA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*



1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
2. Dr. Yasniwati, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN HIBAH WASIAT DENGAN PENERIMA WASIAT MENINGGAL DUNIA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

MARIA SUSANTI

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, 2023

ABSTRAK

Seseorang yang meninggal dunia tidak menetapkan segala sesuatu tentang harta warisannya maka terhadap harta yang ditinggalkan, akan dilakukan pembagiannya berdasarkan undang-undang (*ab intestato*). Sedangkan jika seseorang yang sebelum meninggal telah menuliskan kehendaknya dalam sebuah akta, maka pewarisannya dibagi berdasarkan surat wasiat (*testament*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum terhadap akta wasiat dengan penerima wasiat meninggal dunia sebelum dilaksanakan peralihan hak atas tanah dan untuk mengetahui proses peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat dengan penerima wasiat meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Akibat hukum terhadap akta wasiat jika penerima wasiat meninggal dunia sebelum dilaksanakan peralihan hak atas tanah yaitu : a) Apabila penerima wasiat meninggal sebelum pewaris atau pemberi wasiat meninggal dunia maka wasiat tersebut dinyatakan gugur, b) Apabila penerima wasiat meninggal dunia setelah pemberi wasiat terlebih dahulu meninggal dunia maka wasiat tersebut tetap berlaku dikarenakan berlakunya pemberian berdasarkan wasiat yaitu setelah pemberi wasiat meninggal dunia. 2) Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan hibah wasiat meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat, terdapat perbedaan pelaksanaan peralihannya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Di Kantor Pertanahan Kota Padang, proses peralihan hak milik atas tanah atas objek hibah wasiat dilaksanakan melalui proses Hibah dengan menggunakan Akta Hibah dari PPAT. Sedangkan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan hibah wasiat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan melalui proses Warisan dengan wasiat. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, untuk peralihan hak milik atas tanah dengan penerima wasiat meninggal dunia mewajibkan dengan melengkapi persyaratan berupa Penetapan Pengadilan setempat.

Kata kunci : Hibah, Peralihan, Wasiat